



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 70 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS  
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU  
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, telah diatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113).
20. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari perpajakan.
2. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku adalah tarif pelayanan jasa pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri, jasa pengujian kendaraan bermotor dan jasa angkutan jalan yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
5. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

8. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
12. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
13. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.
14. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
15. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

## BAB II

### JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

#### Pasal 2

Jenis tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa transportasi darat bersumber dari:

- a. jasa pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri;
- b. jasa pengujian kendaraan bermotor; dan
- c. jasa angkutan jalan.

#### Bagian Kesatu

#### Jasa Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri

#### Pasal 3

Jenis tarif atas penerimaan jasa pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. jasa sandar:
  1. dermaga beton jembatan bergerak;
  2. dermaga beton;
  3. jembatan kayu;
  4. pinggiran atau pantai; dan
  5. kapal istirahat pada dermaga:
    - a) untuk pemeliharaan; dan
    - b) untuk isi bahan bakar atau air;
- b. jasa tanda masuk pelabuhan:
  1. tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, dan penjemput);
  2. tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan;
  3. pas bulanan kendaraan bermotor yang beroperasi di Pelabuhan:
    - a) tanda masuk kendaraan golongan I;
    - b) tanda masuk kendaraan golongan II;
    - c) tanda masuk kendaraan golongan III;
    - d) tanda masuk kendaraan golongan IV;
    - e) tanda masuk kendaraan golongan V;
    - f) tanda masuk kendaraan golongan VI;
    - g) tanda masuk kendaraan golongan VII;
    - h) tanda masuk kendaraan golongan VIII; dan
    - i) tanda masuk kendaraan golongan IX.
  4. tanda masuk kendaraan golongan I;
  5. tanda masuk kendaraan golongan II;
  6. tanda masuk kendaraan golongan III;
  7. tanda masuk kendaraan golongan IV;
  8. tanda masuk kendaraan golongan V;
  9. tanda masuk kendaraan golongan VI;
  10. tanda masuk kendaraan golongan VII;
  11. tanda masuk kendaraan golongan VIII; dan
  12. tanda masuk kendaraan golongan IX;

- c. jasa pemeliharaan dermaga:
  - 1. kendaraan golongan II;
  - 2. kendaraan golongan III;
  - 3. kendaraan golongan IV;
  - 4. kendaraan golongan V;
  - 5. kendaraan golongan VI;
  - 6. kendaraan golongan VII;
  - 7. kendaraan golongan VIII; dan
  - 8. kendaraan golongan IX.
  
- d. jasa timbang kendaraan:
  - 1. kendaraan golongan IV;
  - 2. kendaraan golongan V;
  - 3. kendaraan golongan VI;
  - 4. kendaraan golongan VII;
  - 5. kendaraan golongan VIII; dan
  - 6. kendaraan golongan IX.

Bagian Kedua  
Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 4

Jenis tarif atas penerimaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. uji tipe lengkap:
  - 1. uji tipe lengkap bahan bakar bensin atau gas.
    - a) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan bensin atau gas:
      - 1) uji rem
      - 2) uji lampu utama
      - 3) uji speedometer;
      - 4) pemeriksaan konstruksi;
      - 5) uji CO-HC;
      - 6) uji klakson;
      - 7) pengukuran berat kendaraan bermotor;
      - 8) pengukuran dimensi;
      - 9) uji track lapangan; dan
      - 10) uji emisi gas buang euro2 yang terdiri dari:
        - (a) ECE R40 (>50cc); dan
        - (b) ECE R47 (≤50cc).
  
    - b) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin atau gas:
      - 1) uji rem;
      - 2) uji lampu utama;
      - 3) uji CO-HC;
      - 4) radius putar;
      - 5) uji klakson;
      - 6) uji kincup roda (*side slip*);
      - 7) pengukuran berat kendaraan bermotor;

- 8) pengukuran dimensi;
  - 9) uji speedometer;
  - 10) pemeriksaan konstruksi; dan
  - 11) uji emisi gas buang euro2.
- c) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin atau gas:
- 1) uji rem;
  - 2) uji lampu utama;
  - 3) uji co-hc;
  - 4) radius putar;
  - 5) uji klakson;
  - 6) uji kincup roda (*side slip*);
  - 7) pengukuran berat kendaraan bermotor;
  - 8) pengukuran dimensi;
  - 9) uji speedometer;
  - 10) pemeriksaan konstruksi; dan
  - 11) uji emisi gas buang euro2.
2. Uji Tipe Lengkap Bahan Bakar Solar
- a) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar:
- 1). uji rem;
  - 2). uji lampu utama;
  - 3). uji gas buang;
  - 4). radius putar;
  - 5). uji klakson;
  - 6). uji kincup roda (*side slip*);
  - 7). pengukuran berat kendaraan bermotor;
  - 8). pengukuran dimensi;
  - 9). uji speedometer;
  - 10). pemeriksaan konstruksi; dan
  - 11). uji emisi gas buang euro2.
- b) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus menggunakan solar:
- 1). uji rem;
  - 2). uji lampu utama;
  - 3). uji gas buang;
  - 4). radius putar;
  - 5). uji klakson;
  - 6). uji kincup roda (*side slip*);
  - 7). pengukuran berat kendaraan bermotor;
  - 8). pengukuran dimensi;
  - 9). uji speedometer;
  - 10). pemeriksaan konstruksi; dan
  - 11). uji emisi gas buang euro2.
- c) Uji Tipe Lengkap Kendaraan Listrik
- (1) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan listrik:
- (a) uji rem;
  - (b) uji lampu utama;
  - (c) uji speedometer;



- (d) pemeriksaan konstruksi;
- (e) uji klakson;
- (f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- (g) pengukuran dimensi; dan
- (h) uji track lapangan.

(2) pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan listrik:

- (a) uji rem;
- (b) uji lampu utama;
- (c) radius putar;
- (d) uji klakson;
- (e) uji kincup roda (*side slip*);
- (f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- (g) pengukuran dimensi;
- (h) uji speedometer; dan
- (i) pemeriksaan konstruksi.

(3) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik:

- (a) uji rem;
- (b) uji lampu utama;
- (c) radius putar;
- (d) uji klakson;
- (e) uji kincup roda (*side slip*);
- (f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- (g) pengukuran dimensi;
- (h) uji speedometer; dan
- (i) pemeriksaan konstruksi.

b. Uji Tipe Landasan

1. uji tipe landasan kendaraan bensin atau gas

a) pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin atau gas:

- 1) uji rem;
- 2) uji lampu utama;
- 3) uji co-hc;
- 4) radius putar;
- 5) uji klakson;
- 6) uji kincup roda (*side slip*);
- 7) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- 8) pengukuran dimensi;
- 9) uji speedometer;
- 10) pemeriksaan konstruksi; dan
- 11) uji emisi gas buang euro2.

b) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin atau gas:

- 1) uji rem;
  - 2) uji lampu utama;
  - 3) uji co-hc;
  - 4) radius putar;
  - 5) uji klakson;
  - 6) uji kincup roda (*side slip*);
  - 7) pengukuran berat kendaraan bermotor;
  - 8) pengukuran dimensi;
  - 9) uji speedometer;
  - 10) pemeriksaan konstruksi; dan
  - 11) uji emisi gas buang euro2.
2. Uji Tipe Landasan Kendaraan Solar
- a) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar:
    - 1) uji rem;
    - 2) uji lampu utama;
    - 3) uji co-hc;
    - 4) radius putar;
    - 5) uji klakson;
    - 6) uji kincup roda (*side slip*);
    - 7) pengukuran berat kendaraan bermotor;
    - 8) pengukuran dimensi;
    - 9) uji speedometer;
    - 10) pemeriksaan konstruksi; dan
    - 11) uji emisi gas buang euro2.
  - b) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan solar:
    - 1) uji rem;
    - 2) uji lampu utama;
    - 3) Uji gas buang;
    - 4) radius putar;
    - 5) uji klakson;
    - 6) uji kincup roda (*side slip*);
    - 7) pengukuran berat kendaraan bermotor;
    - 8) pengukuran dimensi;
    - 9) uji speedometer;
    - 10) pemeriksaan konstruksi; dan
    - 11) uji emisi gas buang euro2.
  - c) Uji Tipe Landasan Kendaraan Listrik
    - 1) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan listrik:
      - a) uji rem;
      - b) uji lampu utama;
      - c) Uji gas buang;
      - d) radius putar;
      - e) uji klakson;
      - f) uji kincup roda (*side slip*);
      - g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
      - h) pengukuran dimensi;
      - i) uji speedometer; dan
      - j) pemeriksaan konstruksi.

- 2) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik:
  - a) uji rem;
  - b) uji lampu utama;
  - c) radius putar;
  - d) uji klakson;
  - e) uji kincup roda (*side slip*);
  - f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
  - g) pengukuran dimensi;
  - h) uji speedometer; dan
  - i) pemeriksaan konstruksi.
  
3. Jasa uji sampling kendaraan bermotor yang telah lulus uji
  - a). uji sampel bahan bakar bensin atau gas
    - 1). pengujian sampel kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan bensin/gas:
      - (a) uji rem;
      - (b) uji lampu utama;
      - (c) uji speedometer;
      - (d) pemeriksaan konstruksi.
      - (e) uji co-hc;
      - (f) uji klakson;
      - (g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
      - (h) pengukuran dimensi; dan
      - (i) uji emisi gas buang euro2:
        - (1). ECE R40 (>50cc); dan
        - (2). ECE R47 (≤50cc).
  
    - 2). Pengujian sampel kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin atau gas:
      - (a) uji rem;
      - (b) uji lampu utama;
      - (c) uji co-hc;
      - (d) radius putar;
      - (e) uji klakson;
      - (f) uji kincup roda (*side slip*);
      - (g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
      - (h) pengukuran dimensi;
      - (i) uji speedometer;
      - (j) pemeriksaan konstruksi; dan
      - (k) uji emisi gas buang euro2.
  
    - 3). Pengujian sampel kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin atau gas:
      - (a) uji rem;
      - (b) uji lampu utama;
      - (c) uji co-hc;
      - (d) radius putar;
      - (e) uji klakson;



































